

Representasi Praktik Poligami Dalam Film Surga Yang Tak Dirindukan Dengan Tinjauan Hadis Poligami

Khofifah Indarti
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
indartikhofifah@gmail.com

Uswatun Hasanah
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Uswatunhasanah_uin@radenfatah.ac.id

Sulaiman M. Nur
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Slmmnnoor@gmail.com

Abstrak

This research is entitled "Representation of Polygamy Practices in the Film Heaven that is Not Missed with a Review of the Hadith of Polygamy". Polygamy in the perspective of hadith is not just a rule to add wives but in the hadith of the Prophet SAW polygamy is allowed with a limit of four wives, and being fair is the obligation of husbands who practice polygamy. This film depicts a husband who helps another woman who is about to commit suicide so he marries her with the intention of helping and loving him daughter.

Keywords: Polygamy, Unmissable Paradise Movies, Hadith

Abstrak

Penelitian ini berjudul "Representasi Praktik Poligami di Surga Film yang Tak Dirindukan dengan Tinjauan Hadits Poligami". Poligami dalam perspektif hadis bukan sekedar aturan untuk menambah istri tetapi dalam hadits Nabi SAW poligami diperbolehkan dengan batasan empat istri, dan bersikap adil adalah kewajiban suami yang melakukan poligami. Film ini menggambarkan seorang suami yang membantu wanita lain yang akan bunuh diri sehingga dia menikahinya dengan niat untuk membantu dan mencintai putranya.

Kata Kunci: Poligami, Film Surga Yang Tak Dirindukan, Hadis

Pendahuluan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, poligami didefinisikan sebagai ikatan pernikahan yang salah satu pihaknya memiliki beberapa lawan jenis dalam waktu bersamaan.¹ Poligami atau memiliki lebih dari satu orang istri kerap menjadi perdebatan panjang ketika membahas hubungan antara pria dan wanita, terutama menyangkut pernikahan.

Istilah poligami dalam bahasa arab adalah *ta'addud al-zanjāt*, hal ini tidak terkenal dikalangan masyarakat awam baik dalam Al-Qur'an maupun hadis, karena memang tak ada istilah tersebut Akan tetapi praktiknya sudah terlaksana pada masa terdahulu, hadis-hadis yang membahas tentang poligami sangatlah banyak hanya saja ada beberapa hadis tersebut secara lahiriah tampak kontradiktif antara satu dengan yang lainnya. Poligami dalam bahasa Yunani penggalan kata poly/polus yang berarti banyak, sementara gamei/gamos berarti nikah atau pernikahan. Memahami kata ini, maka dikatakan bahwa poligami adalah pernikahan banyak yang tidak terbatas. Seacara terminologi ada dua jenis poligami yakni poliandri dan poligini. Poliandri adalah seorang istri yang memiliki dua suami dalam waktu bersamaan. Sedangkan poligini yaitu seorang lelaki yang memiliki dua istri dalam waktu yang bersamaan.

Para ulama telah "*berijma*" atau sepakat tidak ada halangan seorang lelaki yang memiliki "*citra adil*"menikahi wanita yang dipandang *thoyyibah* (baik) untuk kali yang kedua, ketiga dan keempat. Kesepakatan mereka bukanlah dorongan naluriah para ulama itu yang mayoritas berjenis kelamin lelaki. Karena kesepakatan seperti itu "*tertolak*" secara ilmiah, di samping itu kesepakatan "*ijma*" ulama harus memiliki landasan tekstual lebih dahulu. Jangankan landasan naluriah perasaan yang tidak diterima sebagai "*ijma*" landasan "*aqliyah*" semata pun tidak semua ulama menerimanya.

Dalam agama Islam poligami adalah hal yang diperbolehkan meski tidak di anjurkan. Poligami merupakan perkawinan yang sesuai dengan fitrah manusia dan memiliki status perkawinan yang sah dan bersetujuan membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.² Tujuan dari peraturan tentang poligami dalam

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka. 1994. hlm. 779.

² Beni et al, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung, Pustaka Setia, 2013, hlm. 5.

Islam itu diantaranya ialah untuk menyelamatkan dan menolong kaum wanita³ sebagaimana dipraktekkan oleh Rasulullah SAW.

Setelah membahas bahwasannya poligami itu memiliki beberapa istri maka ada pula hadis yang membahas tentang batas suami memiliki istri. Dalam hadis Nabi SAW disebutkan:

حَدَّثَنَا هَنَّاْدُ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ عَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ النَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ⁴

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami 'Abdab dari Sa'id bin Abu 'Aru bah dari Ma'mar dari Az Zubri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam sedang dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Nabi SAW menyuruhnya agar memilih empat di antara mereka.....," (HR. Sunan Tirmidzi)

Dengan penjelasan hadis di atas menggambarkan poligami merupakan sunnah yang sangat mulia dan juga diperbolehkan dengan alasan-alasan tertentu meskipun poligami memiliki banyak resiko Islam memperbolehkan poligami tapi tidak dianjurkan. Syarat mutlak yang harus dimiliki ilmu agama yang kuat serta mampu berlaku adil dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat (3) ini merupakan landasan hukum yang sering digunakan untuk mendiskusikan tentang poligami mempunyai tanggung jawab yang berat.

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنِّي وَتَلْتَبِ وَرُبْعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةٌ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (bahbak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya."(QS.An-Nisa:3)

Penelitian ini menggambarkan poligami yang sering terjadi di masyarakat yang seringkali disalah gunakan dengan cara memperbanyak istri namun hanya mengutamakan nafsu dan kekerasan dalam berumah tangga dengan adanya film surga

³ Mifta Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta: Gema Insani, 1999, hlm. 131.

⁴ Muhammad Fuad Abd Al-Baqi, *Sunan At-Tirmidzi*, ed. vol. 3 Mesir, Mushtafa Al-Baby Al-Halaby, tt,h, hlm. 426.

yang tak dirindukan berupaya menjadi gambaran dan masukan bahwa poligami sebenarnya tidaklah semudah itu.

Banyak orang yang terluka akan kehendak yang tidak didasari dengan ketulusan terkadang niat yang baik saja sering kali masih salah dipahami oleh orang-orang terdekat. Penelitian ini mengambil konflik poligami di dalam film surga yang tak dirindukan dengan persepektif hadis poligami.

Film ini karya sastra oleh Asma Nadia yang menjadi national best seller. "*Surga yang Tak Dirindukana*".⁵ film ini disutradarai oleh Kuntz Agus dan diproduksi oleh Manoj Punjabi, film surga yang tak dirindukan menceritakan tentang percintaan Arini dan Pras. Pernikahan mereka mendatangkan kebahagiaan dengan hadirnya Nadia, putri mereka. Perjalanan takdir kemudian berujung ujian bagi cinta Arini dan Pras. Suatu hari, dalam perjalanan menuju tempat kerja, Pras menolong korban yang mengalami kecelakaan mobil.

Alangkah terkejutnya Pras saat tahu korbannya adalah seorang perempuan yang dalam kondisi hamil 7 bulan yang berusaha bunuh diri setelah lelaki yang akan menikahnya ternyata meninggalkannya. Setelah mendengar semua latar belakang kehidupan Mei Rose, Pras berjanji akan menikahnya agar tidak bunuh diri, tanpa sadar Pras mengkhianati janji pernikahannya dengan Arini. Setelah melihat dan menonton langsung filmnya peneliti mengambil film ini sebagai sumber penelitian. Terlepas dari pro dan kontra film ini hadir untuk memaknai poligami sesuai dengan konteksnya.

Teori Poligami

Bahasa Arab poligami *ta'adud al-zawajah* artinya bertambahnya jumlah istri. Pengertian poligami yang berlaku dimasyarakat adalah seorang lelaki menikahi banyak perempuan. Menurut tinjauan Islam poligami mempunyai arti pernikahan yang lebih dari satu,⁶ dengan batasan umum yang dibolehkan hanya sampai empat perempuan.

Keadilan telah menjadi pokok pembicaraan serius sejak awal munculnya poligami, keadilan memiliki cakupan yang luas, mulai dari bersifat etik, hukum sampai pada keadilan sosial. Konsep keadilan dalam Islam merupakan ajaran sentral dalam

⁵ https://t.me/surga_yang_tak_dirindukan Di Diakses Pada 04 Juni 2022 Pukul 14.30

⁶ A. Rodli et al, *Poligami dalam penafsiran Muhammad Syahrur*, Ponorogo, STAIN Ponorogo Press, 2009, hlm. 15

Islam dan bersifat universal. Sifat universal itu dapat dilihat dari keberadaan manusia di mana dan kapanpun yang selalu mendambahkan keadilan dalam diri manusia. Islam yang bermisi utama *rahmatan lil'alamin*, pembawa rahmat bagi seluruh alam, menempatkan keadilan sebagai sesuatu yang asasi.

Menurut Al-Maragi dalam kitab Tafsir al-Maragi, kebolehan poligami yang disebutkan dalam surat An-Nisa ayat (3) merupakan kebolehan yang dipersulit dan diperketat. Menurutnya, poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat yang hanya diperbolehkan bagi orang-orang yang benar-benar membutuhkan dan dapat dipercaya menegakan keadilan dan aman dari perbuatan yang melewati batas.⁷ Mengenai perkawinan poligami ini semua Imam Mazhab (Imam Syafi'i, Hanafi, Hambali, dan Maliki) sepakat bahwa seorang laki-laki boleh beristri empat dalam waktu bersamaan dan tidak boleh lebih dari empat apalagi hingga lima.⁸

Dasar Hukum Poligami

Ulama berpendapat hukum poligami sesungguhnya bukan sunnah, melainkan mubah. Poligami boleh dilakukan dan boleh juga tidak dilakukan. Bahkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nisa ayat (3) sangat jelas menunjukkan kemubahannya. Poligami adalah sesuatu yang dilakukan Nabi SAW. Dari sudut pandang ini, jika ada yang mengatakan poligami bukan sunnah Nabi SAW jelas itu kesalahan bahkan penghinaan terhadap Nabi SAW.

Kehidupan rumah tangga dengan memiliki istri lebih dari satu, itu artinya terdapat dua relasi, yaitu satu suami dan dua istri dalam satu rumah tangga. Tidak mudah untuk menjalani hiruk pikuk hubungan yang tidak seimbang ketika dipraktikkan dalam berurusan rumah tangga. Menjalani praktik poligami diperlukan kesiapan fisik, psikis, juga ruhiyah untuk suami, istri juga keluarga lainnya.

Islam memandang poligami lebih banyak resiko dibanding manfaatnya, tapi poligami juga menjadi jalan alternatif untuk mengurangi perzinaan yang disebabkan karena suami merasa kurang puas dengan pelayanan istrinya. Maka seorang suami ingin beristri lebih dari seorang dapat diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, dalam keadaan darurat dan pengadilan Agama telah

⁷ Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi, Jilid ke 1*, Mishr, Mustafa al-Babi al-Halabi, 1963, hlm. 103

⁸ Muhammad Jawad Mughiniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Masykur AB (pent.), Jakarta, Lentera 1996, hlm. 333

memberi izin seperti yang sudah diatur dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dan dasar pemberian izin poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan.

Secara umum sebab berpoligami karena istri tidak dapat memenuhi kemampuan seperti: Istri mandul sedangkan suami sangat mengharapkan anak, cacat yang tidak dapat disembuhkan, tidak menjalankan kewajiban seorang istri, demi terpeliharanya kehormatan diri (agar tidak berzina) karena kapabilitas seksual memang mendorongnya untuk melakukan poligami.

Istri yang tidak menerima kenyataan dipoligami umumnya akan mengalami kelabilan emosi, menjadi sensitif, mudah marah, sikap yang tidak terkendali, sering emosi dan mudah menangis dan yang lebih para mudah curiga dan iri hati⁹ karena mereka tidak setuju dengan kondisi tersebut. Dengan begitu Islam memberikan batasan pada poligami cukup menikahi satu orang istri saja dan apabila ia merasa sanggup material dan ilmu agama maka ia diperbolehkan menikahi dua, tiga sampai dengan empat istri.¹⁰

Perkawinan menurut agama Islam dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia dengan tanpa mengabaikan hak dan kewajiban suami istri dalam posisinya sebagai makhluk yang sama, baik dimata masyarakat ataupun dimata Allah SWT.

Syarat-Syarat Poligami

Allah SWT tidak mensyaratkan adanya poligami, kecuali dengan satu syarat saja yaitu, berlaku adil terhadap para istri dalam perkara lahiriyah. Imam Syafi'i memandang poligami tidak lebih dari empat istri, dan yang paling utama dalam masalah membagi giliran dan nafkah¹¹ Karena kemampuan adil merupakan syarat di dalam melakukan poligami.

- a. Mampu adil kepada istrinya baik nafkah maupun pembagian Giliran
- b. Mampu menjaga diri untuk tidak terperdaya dengan istri-istrinya itu dan tidak meninggalkan hak-hak Allah SWT karena keberadaan mereka

⁹ Soewondo, S, Keberadaan Pihak Ketiga, *Poligami dan Permasalahan Perkawinan (Keluarga) ditinjau dari aspek psikologi*, Jakarta, UI Press, 2001, hlm. 154

¹⁰ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqih Munakahat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2013, hlm. 357

¹¹ Sri Suhanjati Sukri, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta, Gama Media, 2002, hlm. 69

- c. Memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan lahiriah dan menjaga kehormatan mereka. Hal ini bertujuan agar istri-istrinya itu terhindar dari kenistaan dan kerusakan, karena Allah SWT, tidak menyukai rusak
- d. Dan begitu juga dengan nafkah merupakan tanggungjawab suami. Allah SWT memerintahkan orang-orang yang belum memiliki kemampuan harta untuk menikah, agar menjaga kehormatan mereka, sampai Allah SWT memberikan karunia-Nya.

Identifikasi Hadis Poligami

Menurut bahasa (*etimologi*), kata hadis mempunyai beberapa arti yaitu baru, dekat, dan khabar atau berita dan dari segi istilah (*terminolog*). Hadis mempunyai beberapa pengertian sebagaimana yang dikemukakan oleh para ahli ulama hadis (*muhaddisin*), mengemukakan pengertian hadis adalah “*Perkataan-perkataan Nabi Muhammad SAW perbuatan-perbuatan dan keadaan beliau.*”¹²

Dari pengertian di atas bahwasannya hadis adalah perkataan, perbuatan dan tingkahlaku Rasulullah SAW apa saja yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW adalah hadis. Identifikasi adalah penentuan atau penetapan identitas orang, benda, dan sebagainya. Pengertian identifikasi secara umum adalah pemberian tanda pada golongan barang atau sesuatu dengan tujuan membedakan komponen yang satu dengan yang lainnya. Sedangkan pengertian identifikasi dalam penelitian ini adalah pembuktian adanya hadis-hadis yang menyatakan boleh berpoligami dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan dan diatur dalam syariat Islam dan berbeda dengan poligami di zaman Jahiliyah.

Mungkin jika semua masyarakat paham, seperti Syeikh Muhammad Abduh, Nashr Hamid Abu Zaid, Aminah Wadudu dan yang lain lebih memilih untuk mengatakan bahwa Islam itu pada dasarnya adalah monogami Bahkan mereka menyarankan pelarangan poligami yang pada prakteknya banyak mencelakakan perempuan dan merusak keutuhan keluarga.¹³

Walaupun begitu Islam memperbolehkan poligami dengan syarat dapat berlaku adil dalam pembagiannya, adil menurut Prof. KH Ibrahim Hosen adalah syarat

¹² Aseep Herdi, *Memahami Ilmu Hadis*, Kelompok Humaniora, Bandung, 2014, hlm. 182.

¹³ Skripsi, Lailatus Sa'adiyah, *Pesan Monogami dalam Al-Qur'an (Telaah Qs An-Nisa ayat 3 Perspektif Faqhuddin Abdul Qodir)*, UIN Kiai Haji Achamd Siddiq, Jember, 2022, hlm. 06

agama bukan syarat hukum kebolehan berpoligami, kebolehan poligami itu mutlak dan adil itu merupakan kewajiban bagi suami yang melaksanakan pernikahan poligami. Rasulullah SAW juga mengancam para suami yang tidak adil terhadap istri-istrinya.

حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّبِئِيُّ حَدَّثَنَا هَمَّامٌ حَدَّثَنَا قَنَادَةُ عَنْ النَّضْرِ بْنِ أَنَسٍ عَنْ بَشِيرِ بْنِ نَهْيِكَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ¹⁴

“Siapa yang memiliki dua orang istri lalu ia cenderung kepada salah seorang di antara keduanya, maka ia datang pada hari kiamat dalam keadaan badannya miring.”(HR. Abu Daud)

Hadis di atas sudah jelas membuktikan adanya perbolehan poligami yang didasarkan oleh syariat Islam dan hadis Nabi Muhammad SAW, dengan begitu poligami bukan disunnahkan, dan juga bukan diwajibkan. Hanya saja diperbolehkan dengan ketentuan yang sudah ditetapkan. Setelah membahas identifikasi hadis maka dapat disimpulkan secara singkat bahwa poligami sekali lagi menegaskan hanya boleh terlaksana bila memang benar-benar dalam keadaan yang sangat darurat. Perlakuan adil dalam segala hal terkhusus pada pembagian jatah malam, siap menanggung sandang, pangan dan juga papan untuk para istri dan anak-anak, hukum poligami sendiri juga diperhatikan secara khusus oleh para ulama dalam melaksanakannya.

Menurut Syekh Yusuf Al-Qardhawi berpendapat tidak setuju terhadap pendapat yang mengharamkan poligami. Artinya, hukumnya boleh, bukan haram karena melihat kepada berbagai kemaslahatan. Menurutnya, orang yang berpoligami harus memiliki keyakinan penuh bahwa mampu adil tanpa khawatir terjatuh dalam kezaliman seperti dalam keteraangan surah An-Nisa ayat (3).¹⁵

Pendapat Syekh Yusuf Al-Qardhawi cocok dengan pembahasan penelitian ini, di dalam film surga yang tak dirindukan, Pras awalnya tidak berniat berpoligami ataupun menduakan Arini, namun takdir berkata lain pertemuannya dengan Meirose

¹⁴ Syaikh Muhammad Nasruddin Al-Bani, *Shahih At-Tarhib Wa At-Tarhib* Jilid 4, HR. Abu Daud, tt, h, hlm. 216.

¹⁵ Thesis, Drs. H. Dahwan, M.Si, *Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi, Poligami dan Keluarga Berencana (KB)*, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2018

yang hendak bunuh diri akibat setres yang dideritanya, hal inilah yang membuat Pras berusaha menolongnya dengan cara menikahnya.

Asbabul Wurud Hadis Poligami

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلْمَةَ الثَّقَفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمْنَا مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ قَالَ أَبُو عَيْسَى هَكَذَا رَوَاهُ مَعْمَرٌ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ وَ سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ يَقُولُ هَذَا حَدِيثٌ غَيْرُ مَحْفُوظٍ وَالصَّحِيحُ مَا رَوَى شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْرَةَ وَغَيْرُهُ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ حَدَّثْتُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُؤَيْدِ الثَّقَفِيِّ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلْمَةَ أَسْلَمَ وَعِنْدَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ قَالَ مُحَمَّدٌ وَإِنَّمَا حَدِيثُ الزُّهْرِيِّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا مِنْ ثَقِيفٍ طَلَّقَ نِسَاءَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ لَتُرَاجِعَنَّ نِسَاءَكَ أَوْ لِأَرْجَمَنَّ قَبْرَكَ كَمَا رُجِمَ قَبْرُ أَبِي رِغَالٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى وَالْعَمَلُ عَلَى حَدِيثِ غَيْلَانَ بْنِ سَلْمَةَ عِنْدَ أَصْحَابِنَا مِنْهُمْ الشَّافِعِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ¹⁶

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami 'Abdab dari Sa'id bin Abu 'Arubah dari Ma'mardari Az Zubri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam sedangkan dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Nabi SAW menyuruhnya agar memilih empat dari mereka dan sisanya dicerai. Abu Isa berkata, "Begitulah yang diriwayatkan Ma'mar meriwayatkan dari Az-Zubri, dari Salim, dari ayahnya. "Ya berkata, "Aku mendengar Muhammad bin Ismail mengatakan bahwa hadits ini tidak terjaga. Benar adalah hadits yang diriwayatkan Syu'aib bin Abu Hamzah dan yang lain dari Az-Zubri, dan Hamzah berkata "Aku diberitahu dari Muhammad bin Suwaid Ats-Tsaqafi bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam dan ia punya sepuluh istri." Muhammad berkata, "Hadis Zubri berasal dari Salim, dari ayahnya: "Seorang lelaki dari Tsaqif menceraikan istri-istrinya. Lalu Umar berkata kepadanya, "Sungguh, engkau rujuk kembali istri-istrimu atau aku akan melempari kuburanmu seperti halnya kuburan Abu Righal". Abu Isa berkata, "Hadis Ghailan bin Salamah diamalkan oleh sahabat-sahabat kita, diantaranya adalah Asy-Syafi'i, Ahmad, dan Ishaq. (HR. At-Tarmidzi)

¹⁶ Muhammad Fuad Abd Al-Baqi, Sunan al-Tirmidzi, HR. At-Tarmidzi ..., hlm. 426

Hadis poligami sebenarnya sangat banyak namun yang digunakan sebagai landasan diperbolehkannya poligami peneliti mengambil salah satu hadis riwayat At-Tarmidzi dari Ibnu Umar tentang seorang sahabat bernama Ghailan bin Salamah masuk Islam, sedangkan beliau mempunyai sepuluh istri (yang masuk Islam bersamanya), dengan begitu Rasulullah SAW memerintahkannya untuk memilih empat orang diantaranya dan menceraikan sisanya. Selain hadis di atas, banyak hadis lain yang serupa yang menunjukkan adanya perintah Rasulullah SAW yang membatasi poligami para sahabat ketika menikah lebih dari empat istri. Bukan hanya hadis di atas saja yang membahas poligami banyak hadis lain yang membahas kebolehan poligami yang mendapatkan persetujuan Rasulullah SAW terhadap perbuatan sahabat yang menikah lebih dari satu istri¹⁷

Representasi Praktik Poligami Dalam Film Surga Yang Tak Dirindukan Dengan Tinjauan Hadis Poligami

Representasi sendiri adalah proses yang melibatkan suatu keadaan yang dapat menggambarkan atau menunjukkan pada bagaimana seseorang, atau kelompok, gagasan atau pendapat tertentu ditampilkan. Semua itu merupakan hasil seleksi yang mengakibatkan ada yang ditunjukkan dari sebuah aspek realitas lain yang dimarginalisasi. Representasi adalah hal yang berkaitan dengan sesuatu yang memiliki makna maka disimpulkan representasi adalah penerapan atau pelaksanaan poligami yang ada dalam film yang menjadi bahan penelitian.¹⁸

Dengan hadis Nabi SAW yang membatasi berpoligami hanya sampai empat istri bisa terjadi karena kondisi yang sangat mendesak dan harus dengan izin istri tertua, dengan begitu bila terjadinya poligami tidak ada pihak manapun yang merasa disingkirkan ataupun tidak dihargai. Berikut hadis Nabi SAW yang membahas tentang batasan beristri maksimal empat orang saja.

¹⁷ Yasin bin Abdul Qadir Jawwaz, *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta, Pustaka Imam Syafi'i, 2015, hlm. 316

¹⁸ Sarimagfirah Rahman et al, *Studi Bahasa Kritis*, Gowa, Jariah Publishing Intermedia, 2022, hlm. 01

حَدَّثَنَا هَنَادٌ حَدَّثَنَا عَبْدُهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ
سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ النَّقْفِيَّ أَسْلَمَ وَلَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ فِي
الْجَاهِلِيَّةِ فَأَسْلَمَ مَعَهُ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَخَيَّرَ أَرْبَعًا مِنْهُنَّ¹⁹

“Telah menceritakan kepada kami Hannad, telah menceritakan kepada kami 'Abdah dari Sa'id bin Abu 'Arubah dari Ma'mar dari Az Zubri dari Salim bin Abdullah dari Ibnu Umar bahwa Ghailan bin Salamah Ats Tsaqafi masuk Islam sedangkan dia saat itu memiliki sepuluh orang istri dari masa Jahiliyah. Mereka semuanya masuk Islam juga. Nabi SAW menyuruhnya agar memilih empat dari mereka.....,” (HR. Sunan Tirmidzi)

Dengan begitu ideologi dari film ini benar-benar menjadi bahan tontonan yang bagus untuk memaknai poligami sesuai dengan konteks Islam di era moderen saat ini, berpoligami sangat muda memang namun menjalankannya sesuai dengan ajaran Islam yang sangat sulit untuk diterapkan.

Gambaran poligami dalam film tersebut juga sangat diperketat walaupun secara umum poligami diperbolehkan, niat baik yang dilakukan Pras terhadap Meirose dengan cara menikahinya berharap menjadikan wanita itu kembali ke jalan Allah SWT walaupun dengan begitu ada istri dan anaknya, Arini dan Nadhia yang menjadi korban kebohongan Pras.

Poligami dalam agama Islam sendiri juga menegaskan bukan sesuatu perbuatan yang mudah untuk dilaksanakan dan diperbolehkan poligami untuk menyelamatkan dan menolong wanita sebagaimana yang dipraktikkan oleh Rasulullah SAW.²⁰ Demikianlah praktik poligami yang diajarkan oleh syariat Islam, sekalilagi Islam menegaskan bahwa poligami itu tidak diwajibkan, tidak juga disunnahkan namun hanya diperbolehkan saja itupun dengan izin istri pertama dan pengadilan agama.

Kesimpulan

Film Surga yang tak Dirindukan menggambarkan poligami sesuai dengan hadis Nabi SAW poligami diperbolehkan dengan maksimal empat saja sesuai yang diajarkan, sedangkan di film hanya menikai satu. Penelitian menunjukkan praktik poligami dan tindakan tidak berpilih kasih yang terjadi di film Surga yang tak Dirindukan terrepresentasi melalui dialog dalam scene-scene yang telah dianalisis

¹⁹ Muhammad Fuad Abd Al-Baqi, *Sunan At-Tirmidzi*, ed. vol. 3 Mesir, Mushtafa Al-Baby Al-Halaby, tt,h, hlm. 426.

²⁰ Mifta Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga.....*, hlm.131

yang sangat menggambarkan kehidupan dimasyarakat karena itulah poligami harus mampu secara material dan non-material bukan hanya untuk kesenangan sesaat dan juga harus berlaku adil dalam artian tidak berpilih kasih walaupun secara batin suami pasti memiliki rasa sayang tersendiri terhadap salah satu dari kedua istrinya

Daftar Pustaka

- Faridl, Mifta, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, Jakarta, Gema Insani, 1999
- Mumammad, Syaikh Nashiruddin al-Bani, *Shahih At-Targhib Wa At-Tarhib* Jilid 4, tt,h
- Beni et al, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung, Pustaka Setia, 2013
- Rodli, A et al, *Poligami dalam penafsiran Mubammad Ponorogo*, STAIAN Ponorogo Press 2009
- Thesis, Drs. H. Dahwan, M.Si, *Pemikiran Yusuf Al-Qaradhawi, Poligami dan Keluarga Berencana (KB)*, UIN Sunan Kalijaga, Jogyakarta, 2018
- Skripsi, Lailatus Sa'adiyah, *Pesan Monogami dalam Al-Qur'an (Telaah Qs An-Nisa ayat 3 Perspektif Faqihuddin Abdul Qodir)*, UIN Kiai Haji Achamd Siddiq, Jember, 2022
- Al-Maragi, *Tafsir al-Maragi, Jil 1, Misbr*: Mustafa al-Babi al-Halabi Al-Mubarakpuri, Muhammad Abd Al-Rahman bin Abd Al-Rahim, Tuhfat AlAhwadhi Bisyarhi Jami' At-Tarmidzi, tt,h
- Abd Al-Baqi, Muhammad Fuad, *Sunan At-Tirmidzi, ed. vol. 3* Mesir, Mushtafa Al-Baby Al-Halaby, tt,h,
- Jawad, Muhammad Mughiniyah, *Fiqih Lima Madzhab*, Masykur AB (pent.), Jakarta, Lentera 1996
- Jawaaz, Yasin bin Abdul Qadir, *Panduan Keluarga Sakinah*, Jakarta, Pustaka Imam Syafi'i, 2015
- Soewondo, S, *Keberadaan Pihak Ketiga, Poligami dan Permasalahan Perkawinan (Keluarga) ditinjau dari aspek psikologi*, Jakarta, UI Press, 2001
- Rahman, Sarimagfirah, et al, *Studi Bahasa Kritis*, Jariah Publishing Intermedia, Gowa, 2022
- Herdi, Aseep, *Memahami Ilmu Hadis*, Kelompok Humaniora, Bandung, 2014
- Tihami et al, *Fiqih Munakabat Kajian Fiqih Nikah Lengkap*, Jakarta, PT Raja Gravindo Persada, 2013
- Sukri, Sri Suhanjati, *Bias Gender dalam Pemahaman Islam*, Yogyakarta, Gama Media, 2002